



## PUTUSAN

Nomor 72/PUU-XI/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Elwen Roy Pattiasina, S.E., M.M.**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Ina Tuni Nomor 5 Karang Panjang Kota Ambon

2. Nama : **Abdul Rahman Djabumona**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sorong

Alamat : Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Agustus 2013 memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, SH., MH.**, dan **Lattif Lahane, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HATANE & ASSOCIATES**, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 24 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan Jalan Masjid Abidin Nomor B4 Kompleks Imigrasi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 4 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 360/PAN.MK/2013, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 72/PUU-XI/2013, pada tanggal 23 Juli 2013 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2013, dan kemudian diperbaiki kembali dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (**bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

---

#### PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”*: huruf a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa :*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*.
4. Bahwa selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukannya berada di bawah UUD 1945, Oleh karena itu Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diduga bertentangan dengan UUD 1945 (**bukti P-2**), maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:
  - a. *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;*

---

### PERHATIAN:



- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: *Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (**bukti P-3**) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: *"Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung ditetapkan Pejabat Kepala Daerah".*
3. Bahwa selain itu Pemohon juga adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang diusung oleh Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Kepulauan Aru dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pelopor Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2010-2015, yang memperoleh Suara terbanyak kedua dengan jumlah suara sah sebesar 10.708 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan suara), di bawah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru atas nama THEDDY TENGKO, SH.M.Hum dan UMAR DJABUMONA, S.Sos yang memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah suara sah adalah 18.485 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima) yang ditetapkan oleh Komisi

**PERHATIAN:**



Pemilihan Umum Kabupaten Aru sebagai Pemenang terpilih, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih Periode 2010 – 2015 (**bukti P-4 dan bukti P-5**).

4. Bahwa Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *a quo* sangat merugikan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan suara terbanyak kedua, karena dengan diberhentikannya Bupati Kepulauan Aru (THEDDY TENGKO, SH.M.Hum) dan saat ini Wakil Bupati Kepulauan Aru telah diberhentikan sementara karena didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi dan perkaranya sementara diperiksa oleh Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Ambon dan nantinya bila putusan dalam perkara Wakil Bupati Kepulauan Aru ini Putusnya memiliki kekuatan hukum tetap, dimana Wakil Bupati Kepulauan Aru terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga diberhentikan tetap oleh Menteri Dalam Negeri Dalam Jabatannya sebagai Wakil Bupati Kepulauan Aru, maka Pemohon tidak dapat diusulkan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) menjadi Bupati dan Wakil Bupati karena berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pemda *a quo*.
5. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Aru Periode 2010 – 2015 yang memperoleh suara terbanyak kedua, dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pemda *a quo*, maka Pemohon dibatasi Haknya untuk diusulkan oleh Partai Politik Pengusung yaitu Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pelopor kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk memutuskan dan menugaskan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru guna melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Bupati yang telah diberhentikan tetap oleh Menteri Dalam Negeri dari Jabatannya dan Wakil Bupati Kepulauan Aru yang saat

**PERHATIAN:**



ini perkaranya sementara diperiksa oleh Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Ambon dan telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Wakil Bupati dan bila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap nanti Wakil Bupati Kepulauan Aru dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka akan diberhentikan secara tetap oleh Menteri Dalam Negeri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati.

6. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yang berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yaitu *syarat pertama* adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua* dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. *Syarat ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. *Syarat keempat* kerugian tersebut timbul akibat berlakunya

**PERHATIAN:**



Undang-Undang yang dimohon. *Syarat kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon adalah (perseorangan, warga negara Republik Indonesia) dan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Aru memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang ini terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

### III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi batu uji dari Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan dan warga negara Indonesia serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru beserta lampiran Berita Acara dengan Nomor Urut 4 vide (**bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7**)

---

#### PERHATIAN:



3. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah bagian dari pada Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat Pemohon kutif pasalnya sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (1) berbunyi: *“Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Pasal 1 ayat (2) berbunyi: *“Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.*

Pasal 1 ayat (4) berbunyi: *“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Pasal 1 ayat (5) berbunyi: *“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”.*

Dengan demikian jelas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sama dengan Pemilihan Umum Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum Anggota Dewan

**PERHATIAN:**



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, semuanya adalah merupakan bagian dari Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat secara demokratis.

4. Bahwa setelah Bupati Kepulauan Aru (THEDDY TENGKO, SH.M.Hum) diputus oleh pengadilan (Mahkamah Agung RI) bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan diberhentikan secara tetap oleh Menteri Dalam Negeri, setelah dilaksanakan eksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Maluku dengan dibantu oleh Aparat TNI (**bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, dan bukti P-11**), selanjutnya Wakil Bupati Kepulauan Aru (UMAR DJABUMONA, S.Sos) ditetapkan sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi, dan telah dilakukan P-21 atau Penyerahan Tahap Kedua dari Penyidik (Direskrim Khusus Polda Maluku) kepada Jaksa/Penuntut Umum sesuai Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, Nomor Print – 100/S.1.16/Ft.1/06/2013, tanggal 21 Juni 2013 (**bukti P-12**), dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Ambon untuk disidangkan perkaranya, yang mana perkaranya telah teregister dan telah disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa melakukan tindak pidana Korupsi (**bukti P-13**), sehingga oleh Menteri Dalam Negeri telah memberhentikan Sementara Wakil Bupati Kepulauan Aru (UMAR DJABUMONA, S.Sos) dari jabatannya (**bukti P-14, bukti P-15, dan bukti P-16**), hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: *“Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana Korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”*,
5. Bahwa bila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1),

---

**PERHATIAN:**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasi dan mengaktifkan KEPALA DAERAH dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya [vide Pasal 33 ayat (1)] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), akan tetapi bila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 5 (lima) tahun atau lebih, dan bila tindak pidana tersebut adalah tindak pidana makar atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden, tanpa usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimatkan dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Bahwa bila nantinya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan bahwa Wakil Bupati Kepulauan Aru (UMAR DJABUBONA, S.Sos) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Menteri Dalam Negeri akan memberhENTIKANNYA secara tetap dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kepulauan Aru.
7. Bahwa dengan adanya pemberhentian tetap Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) ditegaskan bahwa: "*Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung ditetapkan Pejabat Kepala Daerah*".
8. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

---

**PERHATIAN:**



Pemerintahan Daerah ini adalah pasal yang merugikan hak konstitusional dari Pemohon yaitu:

- Hak Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan kedudukan yang sama di dalam pemerintahan artinya hak Pemohon untuk diusulkan sesuai prosedur hukum oleh partai politik (Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan Partai Pelopor Kabupaten Kepulauan Aru) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru untuk memutuskan dan menugaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru guna melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru yang diberhentikan secara tetap bila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Wakil Bupati Kepulauan Aru terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru.
- Hak Pemohon sebagai warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya artinya hak Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan suara terbanyak kedua untuk diusulkan oleh Partai Politik (DPK PKPI dan DPC Partai Pelopor) kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru secara kolektif guna memutuskan dan menugaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru menggantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru yang bila putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ternyata Wakil Bupati Kepulauan Aru (UMAR DJABUMONA, S.Sos) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kepulauan Aru, walaupun demikian akan tetapi karena berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pemda *a quo*, maka Pemohon tidak dapat membangun kehidupan masyarakat Kepulauan Aru baik pembangunan manusianya maupun pembangunan sarana dan prasarana

**PERHATIAN:**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan sama dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

- Hak Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan artinya hak Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru sama dengan dengan Bupati Kepulauan Aru yang telah diberhentikan tetap dari Jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri dan terhadap Wakil Bupati Kepulauan Aru (UMAR DJABUBUMONA, S.Sos) yang bila putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka akan diberberhentikan tetap dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kepulauan Aru, akan tetapi Pemohon tidak dapat diusulkan oleh Partai Politik Pengusung yaitu Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadila Dan Persatuan Indonesia dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pelopor kepada Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru untuk memutuskan dan menugaskan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, Mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru yang diberhentikan dalam masa jabatannya dengan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, karena berlakunya pasal 35 ayat (3) Undang-Undang *a quo*.

9. Bahwa Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: “*Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung ditetapkan Pejabat Kepala Daerah*”, frasa kalimat tersebut harus dimaknai bahwa *Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk mengusulkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah suara terbanyak kedua menjadi kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”.

**PERHATIAN:**



Pemaknaan ini dimaksudkan agar pengusulan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia sama dengan pengusulan Pergantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara tegas mengatur tentang pergantian antarwaktu (PAW), bila Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

10. Bahwa Pemaknaan sebagaimana diuraikan pada poin ke-9 di atas dimaksudkan agar Pasal 35 ayat (3) UU Pemda *a quo* harmonisasi dengan Pasal 65 ayat (1), Pasal 213, ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 217, Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 286, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 336, Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan Pasal 387 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat Pemohon kutif pasalnya sebagai berikut:

Pasal 65 ayat (1) berbunyi: “*Penggantian antarwaktu anggota MPR dilakukan apabila terjadi penggantian antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD*”.

Pasal 213

Ayat (1) berbunyi: “*Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. mengundurkan diri; atau*
- c. diberhentikan.*

Ayat (2) berbunyi: “*Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”.

Pasal 217

---

**PERHATIAN:**



Ayat (1) berbunyi: “Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dan Pasal 215 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama”.

Pasal 282

Ayat (1) berbunyi: “ Anggota DPD berhenti antarwaktu karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Ayat (2) berbunyi: “Anggota DPD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Pasal 286 ayat (1) berbunyi: “Anggota DPD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dan Pasal 284 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon anggota DPD dari provinsi yang sama”.

Pasal 332

Ayat (1) berbunyi: “ Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Ayat (2) berbunyi: “ Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

**PERHATIAN:**



Pasal 336 ayat (1) berbunyi: “Anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dan Pasal 334 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama”.

Pasal 383

Ayat (1) berbunyi: Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Ayat (2) berbunyi: “ Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih”.

Pasal 387 Ayat (1) berbunyi: “Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (1) dan Pasal 385 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama”.

11. Bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon adalah bersifat spesifik artinya Pemohon tidak dapat diusulkan oleh partai politik yang mengusung Pemohon pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010 yaitu Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Kepulauan Aru dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pelopor Kabupaten Kepulauan Aru kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru untuk memutuskan dan menugaskan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru menggantikan Bupati Kepulauan Aru yang telah

**PERHATIAN:**



diberhentikan secara tetap oleh Menteri Dalam Negeri dari jabatannya dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, yang bila dikemudian hari ternyata putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap amarnya menyatakan wakil bupati terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

12. Bahwa hak konstitusionalnya Pemohon juga dibatasi dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pemda *a quo*, dimana Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan artinya Pemohon tidak dapat diusulkan dengan cara pergantian antar waktu (PAW) menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru guna bersama-sama dengan masyarakat membangun dan memperbaiki Kabupaten Kepulauan Aru menjadi Kabupaten yang maju sama dengan kabupaten/kota lainnya secara umum di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Maluku.

13. Bahwa telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yaitu dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, bahwa norma konstitusi sebagaimana disebutkan di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon, Namun pada kenyataannya, hak untuk mendapat kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan yaitu untuk diusulkan sesuai aturan hukum oleh partai politik pengusung sebagai calon pengganti antar waktu (PAW) guna menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan suara terbanyak kedua, menggantikan Kepala Daerah (Bupati) Kepulauan Aru yang telah diberhentikan tetap dari Jabatannya dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) Kepulauan Aru yang bila putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka akan diberhentikan tetap sebagai wakil bupati dalam masa jabatannya, telah dibatasi dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pemda *a quo*, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan semua calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak Kedua yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala

---

**PERHATIAN:**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota) di Indonesia.

14. Bahwa dalam Norma Pasal 35 ayat (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya memberikan kewenangan yang sempit, tidak menjamin adanya kepastian hukum, serta merupakan ketentuan pasal yang bersifat diskriminatif, karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
15. Bahwa Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut adalah pasal yang tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) juga tidak berorientasi pada keadilan, melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga menyebabkan Pasal 35 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengandung cacat (*defect*) konstitusional, untuk itu Pemohon dapat mengutip tulisan Dr.lur Adnan Buyung Nasution:

*Sistem normatif negara, kata C.F.Strong (juga E.C.S.Wade), dituangkan kedalam konstitusi. Tujuannya, menurut Carl J. Frederich, selain mengatur hubungan kekuasaan diantara cabang-cabang pemerintahan, adalah agar Negara yang merupakan suatu kumpulan kegiatan pemerintahan bertindak adil di dalam melaksanakan fungsinya.....dst. Doktrin Trias Politika dikembangkan, sehingga terwujudlah konsep-konsep politik seperti check and balances, control, accountability (pertanggung jawaban). Maksudnya tidak lain, agar hak-hak warga negara dan penduduk bukan warga negara serta hak asasi manusia pada*

**PERHATIAN:**



*umumnya dinegara yang bersangkutan terlindungi”* (Arus Pemikiran Konstitusionalisme, hal.1, Kata Hasta Pusaka, 2007).

16. Bahwa selain itu Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (*rechstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara Hukum (*The Rule of Law/Rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni:

- Supremasi hukum (*supremacy of law*),
- Persamaan dalam Hukum (*equality before the Law*).
- Asas Legalitas (*due process of law*),
- Pembatasan Kekuasaan,
- Organ-Organ Eksekutif Independen,
- Peradilan bebas dan tidak memihak,
- Peradilan Tata Usaha Negara,
- Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*),
- Perlindungan Hak Asasi Manusia,
- Bersifat Demokratis (*Democratisch Rechtstaat*)
- Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*),
- Transparansi dan Kontrol sosial.

Dalam negara hukum (*rechstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu muatan materi dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan cita-cita negara hukum.

17. Bahwa semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya keistimewaan hukum yang diberikan kepada kelompok-kelompok warga negara tertentu termasuk kepada kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, yang telah diberhentikan secara tetap dalam masa

**PERHATIAN:**



jabatannya, karena tersangkut tindak pidana Korupsi atau tindak pidana lainnya yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun atau lebih, apalagi terhadap perkara tindak pidana Korupsi, sehingga muatan materi Pasal 35 ayat (3) tersebut sangat nyata telah mengabaikan nilai persamaan dalam hukum bagi setiap warga negara.

18. Bahwa bila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka dipastikan bahwa pemenang kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Suara terbanyak kedua di seluruh Indonesia, melalui Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik DPRD Provinsi Maupun DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan dan menugaskan KPU untuk mengusulkan pergantian antar waktu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan suara terbanyak kedua sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota) menggantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diberhentikan secara tetap dalam masa jabatannya.

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor

---

#### PERHATIAN:



125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

3. Menyatakan Pasal 35 ayat (3), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya,
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen pertama s/d amandemen ke-empat.
3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih Periode 2010 – 2015 dan Lampirannya.
5. Bukti P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati

**PERHATIAN:**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Bukti P-6, P-7 dan P-8 Fotokopi Kronologis Pemutahiran Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2011 dan Lampiran Berita Acaranya.
  7. Bukti P-8 Fotokopi Berita Internet dari Kontan/Fransiskus Simbolon Tentang Mendagri menandatangani Surat Pemecatan Theddy Tengko sebagai Bupati Kepulauan Aru.
  8. Bukti P-9 Fotokopi Berita Internet, Kamis tanggal 30 Mei 2013 dari Krisiandi Sacawisastra, dengan judul Dibantu TNI, Kejaksaan Eksekusi Theddy Tengko.
  9. Bukti P-10 Fotokopi Berita Internet dari Merdeka.Com yang isinya dengan dibantu TNI-AD, Brimob maupun Polisi Reaksi Fotokopi Cepat, Tim Kejaksaan berhasil Mengeksekusi Theddy Tengko di Bandara Rar Gwamar, Dobo, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru.
  10. Bukti P11.A Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 161 K/PID.SUS/2012.
  11. Bukti P-11.B Fotokopi Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor 01/WK.MA.Y/PEN/2012.
  12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Perintah Kejaksaan Negeri Dobo tentang Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, Nomor Print – 100 / S.1.16 / Ft / 06 / 2013, tanggal 21 Juli 2013 Tentang Berkas Tahap II atas nama Tersangka Umar Djabumona, S.Sos (Wakil Bupati Kepulauan Aru).
  13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo, NOMOR REK PERK PDS – 01 / DOBO / 07 / 2013, Tanggal 18 Juli 2013 dengan Terdakwa UMAR DJABUMONA, S.Sos (Wakil Bupati Kepulauan Aru/Plt. Bupati Kepulauan Aru).
  14. Bukti P-14 Fotokopi Formulir Berita Kementrian Dalam Negeri, Pusat Informasi, Komunikasi, dan Telkom Dari Mendagri yang ditujukan Kepada Yth: Gubernur Maluku di Ambon dan Tembusan Kepada Bapak Mendagri sebagai Laporan dkk, tanggal 2 Agustus 2013.
  15. Bukti P-15 Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81 – 4842 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku, tanggal 2 Agustus 2013.

**PERHATIAN:**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Nomor 132.81/5143/OTDA, hal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81 – 4842 Tahun 2013 yang ditujukan Kepada Yth. Sdr. Umar Djabumona, S.Sos do Dobo.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) yang menyatakan,

*“Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah”.*

Menurut para Pemohon, pasal *a quo* bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) : *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

---

#### PERHATIAN:



Pasal 28C ayat (2) : “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

Pasal 28D ayat (3) : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 35 ayat (3) UU Pemda terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

---

#### **PERHATIAN:**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**PERHATIAN:**



- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah mengikuti Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru dan menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak kedua dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010;

Bahwa para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) UU Pemda. Menurut para Pemohon, pasal *a quo* telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, karena memuat norma hukum yang menyebabkan adanya perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Dengan berlakunya pasal *a quo*, para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan telah mengikuti Pemilukada serta menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak kedua dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, padahal Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru terpilih (Theddy Tengko dan Umar Djabumona) telah diberhentikan karena terjerat kasus korupsi;

**PERHATIAN:**



Menurut para Pemohon norma yang terkandung dalam Pasal 35 ayat (3) UU Pemda telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon untuk menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati antarwaktu terlanggar karena para Pemohon tidak dapat menggantikan Bupati dan Wakil Bupati yang berhalangan tetap. Oleh karena itu, menurut para Pemohon pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010-2015 yang memperoleh suara terbanyak kedua. Dengan adanya pasal tersebut, para Pemohon telah dirugikan karena tidak secara otomatis menjadi Bupati dan Wakil Bupati menggantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru terpilih yang telah diberhentikan karena terjerat kasus korupsi. Antara kerugian tersebut dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas memiliki hubungan sebab-akibat, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (3) UU Pemda terhadap UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah bagian dari pada Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian pemilihan Gubernur

---

#### **PERHATIAN:**



- dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sama dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang kesemuanya adalah merupakan bagian dari Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat secara demokratis;
- b. Bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru (Theddy Tengko dan Umar Djabumona) telah diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- c. Bahwa dengan adanya pemberhentian tetap Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) ditegaskan bahwa, *“Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah”*;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Pemda tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945;
- e. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 35 ayat (3) UU Pemda yang menyatakan, *“Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah”*, frasa tersebut harus dimaknai bahwa *“Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk mengusulkan pasangan Calon*

---

**PERHATIAN:**



*Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah suara terbanyak kedua menjadi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;*

- f. Bahwa menurut para Pemohon, pemaknaan tersebut dimaksudkan agar pengusulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia sama dengan pengusulan pergantian antarwaktu anggota DPR, DPD dan DPRD yang secara tegas mengatur tentang pergantian antarwaktu apabila anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Menurut para Pemohon, pemaknaan tersebut dimaksudkan agar ada harmonisasi Pasal 35 ayat (3) UU Pemda dengan Pasal 65 ayat (1), Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 217, Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 286, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 336, Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan Pasal 387 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Bahwa hak konstitusional para Pemohon juga dibatasi dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) UU Pemda, dimana para Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan artinya para Pemohon tidak dapat diusulkan dengan cara pergantian antarwaktu menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru guna bersama-sama dengan masyarakat membangun dan memperbaiki Kabupaten Kepulauan Aru menjadi kabupaten yang maju;
- h. Bahwa telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, tanggal 22 September 2010, norma konstitusi sebagaimana disebutkan di atas mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon, namun demikian, pada kenyataannya hak untuk mendapat kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu untuk diusulkan sesuai dengan aturan hukum oleh Partai Politik Pengusung sebagai

**PERHATIAN:**



calon pengganti antarwaktu guna menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan suara terbanyak kedua, menggantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Aru yang telah diberhentikan tetap dari jabatannya telah dibatasi dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon dan semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak kedua yang telah mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- i. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka dipastikan bahwa pemenang Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan suara terbanyak kedua di seluruh Indonesia, melalui Rapat Pleno DPRD dapat memutuskan dan menugaskan KPUD untuk mengusulkan pergantian antarwaktu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan suara terbanyak dibawahnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diberhentikan secara tetap dalam masa jabatannya.

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2013;

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas,

---

#### **PERHATIAN:**



Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.13] Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah:

1. Apakah dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan secara bersamaan dapat diberlakukan mekanisme pergantian antarwaktu seperti anggota DPR, DPD dan DPRD?
2. Apakah Pasal 35 ayat (3) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945?

[3.14] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang memohon agar Pasal 35 ayat (3) UU Pemda dimaknai "*Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk mengusulkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah suara terbanyak kedua menjadi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*", yang mana pemaknaan tersebut dimaksudkan agar Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sama dengan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, yakni apabila anggota lembaga perwakilan tersebut berhalangan maka akan digantikan dengan calon anggota lembaga perwakilan yang perolehan suaranya di bawahnya. Menurut Mahkamah, analogi tersebut adalah tidak tepat, karena calon anggota lembaga perwakilan yang penggantinya menggunakan model "urut kacang" atau penggantian yang dilakukan oleh calon yang memperoleh suara terbanyak di bawahnya, pengganti yang menggantikan masih dalam satu partai dengan yang digantinya. Dengan perkataan lain antara pengganti dengan yang digantikan masih dalam satu partai pengusul. Adapun dalam hal penggantian kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila penggantinya mempergunakan model "urut kacang" maka antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digantikan dengan yang menggantikannya bukan berasal dari partai pengusul yang sama, bahkan dapat juga dari calon perseorangan;

**PERHATIAN:**



[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah jika dilihat dari sudut pandang pemberian mandat yang diberikan oleh rakyat kepada partai politik maka partai politik pengusul sejatinya juga mendapat mandat dari rakyat dengan perolehan suara tertentu yang diperolehnya dalam pemilihan umum yang kemudian setelah mendapat mandat tersebut, partai politik mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mandat yang sama juga dapat diperoleh pasangan calon perseorangan yang mendapat mandat langsung dari rakyat untuk “mengusulkan” diri menjadi pasangan calon kepala daerah.

Oleh karenanya, sekiranya kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan alasan tertentu berhenti atau diberhentikan, sehingga berhalangan tetap dan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan maka partai pengusullah yang tetap mempunyai hak untuk mengajukan calon untuk dipilih kembali dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah berhalangan tetap secara bersamaan. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak di bawahnya tidak secara serta merta menggantikannya. Apabila yang menggantikan tersebut adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak di bawahnya maka partai politik pengusul kehilangan hak untuk mengusulkan kembali.

Selain itu, menurut Mahkamah, Pasal 35 ayat (3) UU Pemda yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya justru sangat diperlukan untuk mengakomodasi mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki hak sebagaimana dipertimbangkan di atas. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

---

#### PERHATIAN:



- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti,

---

#### PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Hani Adhani**

**PERHATIAN:**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id